



**P U T U S A N**  
**Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Saiful Mahdi, S.Spi Bin Usman**, lahir di Panton Labu, tanggal 2 Agustus 1962, Umur 59 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, pendidikan Strata I, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Sederhana Raya 28, Desa Sambirejo Timur, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heliana, S.H., M.H., dan Ratno Cipto, S.H., keduanya advokat dan/atau kuasa hukum dari Kantor Hukum "HELIANA, S.H., & PARTNER'S, beralamat di Jalan Peutua Ibrahim, No. 30 A, Desa Tumpok Teungoh, Kec. Banda Sakti, Kota Lhokseumawe - Aceh berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18/Adv-H/Pdt/VI/2022 tanggal 27 Juni 2022. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

1. **Nurhayati Binti Tgk. Ahmad Jabani**, umur 69 tahun, lahir di Panton Labu pada tahun 1953, agama Islam, pekerjaan pensiunan guru, berlamat di Dusun Seulanga, Desa Samakurok, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Anwar Bin Muhammad**, umur 58 tahun, lahir di Lhok Bintang Hu pada tahun 1964, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Seulanga, Desa

*Halaman 1 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lsk*



Samakurok, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

3. **Nurjannah Binti Muhammad**, umur 55 tahun, lahir di Lhok Bintang Hu pada tahun 1967, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Dusun Cempaka, Desa Matang Reubek, Kecamatan Langkahan, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

4. **Abdullah Bin Muhammad**, umur 52 tahun, lahir di Lhok Bintang Hu pada tahun 1970, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Seulanga, Desa Samakurok, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

5. **Arif Rahmad Hakim Bin Muhammad**, umur 41 tahun, lahir di Samakurok pada tahun 1981, pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun Seulanga, Desa Samakurok, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

Dalam hal ini kesemuanya memberikan Kuasanya kepada Arfan Marwazi Hasibuan, S.H., Erwinsyah, S.H.I., Fitriani, S.H., dan Mustafa M. Zein, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum ARFAN MAWARZI HASIBUAN & PARTNERS Jalan Pahlawan Gg. Rukun Nomor 4, Kelurahan Pahlawan Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medan, Sumatera Utara berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 27 September 2022, selanjutnya disebut sebagai Para Tergugat

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 2 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lsk*



Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon pada tanggal 2 September 2022 dalam Register Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lsk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa benar adanya berita acara pembagian harta gono gini keluarga antara H. Muhammad bin Manyak dengan Almh. Hj. Salamah (isteri H. Muhammad bin Manyak) dan saudara Saiful Mahdi S.Pi bin Usman (penggugat) benar anak kandung dari Almh. Hj. Salamah sebagai penerima harta gono gini tersebut menggantikan kedudukan Ibu kandungnya yang telah meninggal dunia;
2. Bahwa sejak tanggal 02 Juli 2018 yang telah disepakati oleh H. Muhammad bin Manyak dihadapan geuchik beserta para perangkat gampong dengan penggugat (Saiful Mahdi, S.Pi bin Usman) sebanyak Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) menjadi bagian penggugat selaku anak kandung almh. Hj. Salamah yang sampai detik ini belum dipenuhi/diberikan oleh H. Muhammad bin Manyak padahal tempo waktu diserahkan harta gono gini tersebut paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak dikeluarnya berita acara pembagian harta gono gini keluarga yang bertempat di rumah Hj. Salamah tepatnya di Gampong rawang Itek, pada hari senin pukul 21.00 wib tertanggal 02 Juli 2018;
3. Bahwa harta gono gini yang berhak diterima penggugat selaku anak kandung Almh. Hj. Salamah berdasarkan kesepakatan pada berita acara tersebut sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);
4. Bahwa pada hari sabtu, tanggal 16 Oktober 2021 H. Muhammad bin Manyak meninggal dunia;
5. Bahwa para tergugat adalah ahli waris yang ditinggalkan oleh H. Muhammad bin Manyak dan penggugat sudah berusaha untuk menagih harta gono gini milik almarhumah Ibu kandungnya kepada para tergugat, namun para tergugat berjanji akan memberikan hak ibu penggugat namun

*Halaman 3 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lsk*



tidak ada kepastian dan tidak ada itikat baik para tergugat untuk menyelesaikan sehingga terus bergantung sampai sekarang;

6. Bahwa setelah upaya secara kekeluargaan ditempuh penggugat dengan para tergugat akhirnya tidak tercapai penyelesaian, maka penggugat mengajukan gugatan ini dihadapan ketua pengadilan Negeri Lhoksukon untuk mendapat keadilan;
7. Bahwa untuk menjamin hak penggugat dan untuk menjamin pelaksanaan putusan dalam perkara ini penggugat mohon agar ketua pengadilan negeri Lhoksukon sangat perlu meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek jaminan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor: 543/2014 tanggal 04 September 2014 atas nama Muhammad yang dibuat oleh PPAT Camat kecamatan Tanah Jambo Aye, luasnya  $\pm 463, 18 \text{ M}^2$  yang terletak di Dusun Seulanga, Gampong Samakurok, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara dengan batas-batas:

Sebelah utara	: dengan tanah kebun Idris	Lk. 12,70 $\text{M}^2$ ;
Sebelah timur	: dengan tanah kebun H. Muhammad	Lk. 31,70 $\text{M}^2$ ;
Sebelah selatan:	dengan tanggul irigasi	Lk. 15,50 $\text{M}^2$ ;
Sebelah barat	: dengan tanah kebun Abdullah	Lk. 34,00 $\text{M}^2$ ;
8. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kewajiban alm. H. Muhammad bin Manyak tersebut kepada penggugat, maka para tergugat berkewajiban pula untuk melakukan dan/atau meneruskan dalam memenuhi kewajiban membayarkan harta gono gini senilai Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) berdasarkan perjanjian orang tua para tergugat yang telah ingkar janji (*wanprestasi*) dengan tidak dilaksanakan penyerahan harta gono gini sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang harus sudah diterima paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak dimulai tanggal dikeluarkan berita acara pembagian harta gono gini keluarga sampai gugatan ini diajukan, sehingga dengan demikian *wanprestasi* tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi penggugat;
9. Bahwa para tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk menyerahkan bagian hak penggugat (Saiful Mahdi S.Pi bin Usman) dalam hal meneruskan kewajiban pewarisnya (alm. H.Muhammad bin Manyak);

Halaman 4 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lsk



10. Bahwa berdasarkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh geuchik gampong rawang itek pada tanggal 16 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa perjanjian pembagian harta gono gini belum juga dipenuhi oleh ayah para tergugat (alm. H. Muhammad bin Manyak) sangat disesalkan;
11. Bahwa sesuai dengan pasal 1338 kitab undang-undang hukum perdata menyatakan semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya;
12. Bahwa perbuatan ini termasuk ingkar janji (*wanprestasi*) yang disebabkan kesengajaan oleh almarhum ayah para tergugat semasa hidupnya dan para tergugat wajib menanggung hutang pewarisnya kepada penggugat maka para tergugat patut dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari jika lalai melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sehingga para tergugat bersedia melaksanakan putusan perkara ini;
13. Bahwa oleh karena gugatan penggugat didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan pasti maka penggugat memohon agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi dan verzet;
14. Bahwa mengingat timbulnya perkara ini akibat perbuatan melanggar hukum tergugat maka oleh karenanya adil dan patut apabila seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil gugatan yang telah penggugat kemukakan diatas melalui kuasa hukumnya, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon c.q Majelis Hakim Pemeriksa untuk memanggil kedua belah pihak dalam suatu persidangan dan memutuskan demi hukum sebagai berikut:

PRIMER:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat berita acara pembagian harta gono gini keluarga yang ditandatangani oleh geuchik dan perangkat gampong rawang itek tertanggal 02 Juli 2018;



3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat keterangan yang dikeluarkan oleh geuchik gampong rawang itek tertanggal 16 Agustus 2020;
4. Menyatakan H. Muhammad bin Manyak telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2021;
5. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek jaminan pada angka (6) sesuai posita gugatan penggugat;
6. Menetapkan sebidang tanah kebun atas nama Muhammad (alm) yakni orang tua para tergugat sebagai jaminan sesuai angka 6 dalam posita gugatan penggugat yang batas-batasnya:

Sebelah utara	: dengan tanah kebun Idris	Lk. 12,70 M <sup>2</sup> ;
Sebelah timur	: dengan tanah kebun H. Muhammad	Lk. 31,70 M <sup>2</sup> ;
Sebelah selatan	: dengan tanggul irigasi	Lk. 15,50 M <sup>2</sup> ;
Sebelah barat	: dengan tanah kebun Abdullah	Lk. 34,00 M <sup>2</sup> ;

7. Menyatakan alm. H. Muhammad bin Manyak, orang tua para tergugat melakukan wanprestasi/ingkar janji;
8. Menyatakan para tergugat adalah ahli waris dari almarhum Muhammad bin Manyak dan sudah sepatutnya secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatan pewarisnya yakni Alm. H. Muhammad bin Manyak;
9. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan bagian harta gono gini kepada penggugat selaku anak kandung almarhumah Hj. Salamah sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana disepakati dalam berita acara pembagian harta gono gini keluarga yang ditandatangani oleh geuchik dan perangkat gampong rawang itek tertanggal 02 Juli 2018;
10. Menghukum para tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila tergugat lalai menjalankan putusan ini;
11. Menyatakan terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi dan verzet;
12. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 6 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lsk



#### SUBSIDAIR:

Apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Para Tergugat hadir kuasanya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nurul Hikmah, S.H.,M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 13 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Kuasa Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Kuasa Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik ;

Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatan Penggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Kuasa Para Tergugat telah memajukan sebagai tangkisan terhadap gugatan itu, sebagai berikut :

#### **Pengadilan Negeri Tidak Berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo (Kompetensi Absolut)**

Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini karena Perjanjian yang disepakati merupakan Akta di bawah tangan dan pihak-pihak dalam perjanjian tersebut (Hj. Salamah dan H. Muhammad Bin Manyak) sudah meninggal dunia sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu pembagian harta bersama dan atau warisan di Mahkamah Syar'iah ;

Bahwa karena harta yang berada dalam perjanjian dan atau kesepakatan tanggal 2 Juli 2018 sudah merupakan harta warisan maka perkara ini harus diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah berdasarkan Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam ;



Bahwa berdasarkan kewenangan Absolut tersebut Pengadilan Negeri Lhoksukon tidak berhak dan tidak berwenang mengadili perkara ini, dengan demikian karena perkara ini yang bersengketa adalah orang yang beragama Islam, maka yang berwenang mengadili perkara ini adalah Mahkamah Syari'ah dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berhak menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

**Tentang Penggugat tidak berkapasitas sebagai Penggugat (error in persona)**

Bahwa bertindak sebagai Penggugat harus orang-orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan kapasitas yang tepat menurut hukum kekeliruan dan salah bertindak sebagai Penggugat mengakibatkan Gugatan Penggugat mengandung cacat formil.

Bahwa dalam perkara a quo Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk bertindak sebagai Penggugat karena dalam Berita Acara Pembagian Gono Gini tanggal 2 Juli 2018 yang menjadi sengketa dalam perkara a quo tidak ada nama Penggugat sehingga siapa pihak yang membuat Berita Acara Pembagian Gono Gini tanggal 2 Juli 2018 dialah yang berkapasitas menjadi Penggugat dan apabila ada pihak dalam Berita Acara Pembagian Gono Gini tanggal 2 Juli 2018 meninggal dunia maka ahli waris yang sah yang menjadi Penggugat oleh karena Penggugat bukan merupakan Ahli Waris yang sah yang harus dibuktikan penetapan ahli waris di Mahkamah Syari'ah dan atau pengadilan agama oleh karena Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat maka Gugatan Penggugat mengandung cacat formil sehingga Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

**Gugatan Kurang Pihak (Plurium litis consortium)**

Bahwa Penggugat dalam perkara a quo kurang pihak atau ada pihak lain yang tidak dimasukkan sebagai pihak dalam perkara a quo sehingga gugatan Penggugat kurang pihak (Vide Putusan MA No. 639/K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977), pihak yang tidak digugat adalah anak Hj. Salamah yaitu adik Penggugat yang memiliki hak terhadap harta dalam Berita Acara Pembagian gono gini tanggal 2 Juli 2018 ;

*Halaman 8 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lsk*



Bahwa selain pihak yang merupakan Ahli waris Hj Salamah yang tidak dijadikan pihak dalam perkara ini dan mereka memiliki Hak dan harus bertanggung jawab adalah pihak yang mengeluarkan Berita acara Pembagian Gono gini tanggal 02 Juli 2018 dan Surat Keterangan Tanggal 02 Juli 2020 yaitu Keuchik Gampong Rawang Itek yang harus dimintai keterangan dan harus bertanggung jawab terhadap akibat hukum yang timbul dari Berita acara Pembagian Gono gini tanggal 02 Juli 2018. Oleh karena itu Gugatan Penggugat kurang pihak dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berhak menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Bahwa karena Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat materil dan syarat formil sebuah gugatan sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas maka para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini berhak menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);-

**Dalam Pokok Perkara:**

1. Bahwa secara mutatis mutandis alasan-alasan yang telah diuraikan dalam eksepsi di atas merupakan alasan yang tidak terpisahkan dan dipakai dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa para Tergugat menolak secara tegas semua alasan gugatan Penggugat dalam perkara Nomor: 14/Pdt.G/2022/PN-Lsk, kecuali ada hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata di bawah ini;
3. Bahwa para Tergugat bingung dengan maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi, karena para Tergugat tidak membuat dan atau menjadi pihak dalam Berita acara Pembagian Gono gini tanggal 02 Juli 2018 sehingga para Tergugat tidak berkewajiban memenuhi isi Berita acara Pembagian Gono gini tanggal 02 Juli 2018;
4. Bahwa siapa M Nek dalam Berita acara Pembagian Gono gini tanggal 02 Juli 2018 tersebut karena ayah para Tergugat Bernama H. Muhammad Bin Manyak kemudian antara isteri yang mana dan siapa namanya sehingga

*Halaman 9 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lsk*



Berita acara Pembagian Gono gini tanggal 02 Juli 2018 cacat secara hukum;

5. Bahwa dalam Berita acara Pembagian Gono gini tanggal 02 Juli 2018 siapa yang harus memenuhi prestasi, karena pihak-pihak dalam Berita acara Pembagian Gono gini tanggal 02 Juli 2018 tidak jelas, karena H. Muhammad Bin Manyak memiliki dua orang isteri;
6. Bahwa Penggugat menyatakan sebagai pihak yang menggantikan kedudukan Hj. Salamah adalah suatu tindakan yang keliru karena sampai saat ini Penggugat belum mampu membuktikan bahwa Penggugat anak kandung dari Hj. Salamah yang berhak bertindak atas Berita acara Pembagian Gono gini tanggal 02 Juli 2018;
7. Bahwa Karena Para Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat yang menyatakan anak kandung dari Hj. Salamah yang berhak menerima harta goni gini, karena secara hukum sampai saat ini Penggugat belum mampu membuktikan dirinya memiliki legas standing sebagai anak ataupun ahli waris dari Hj. Salamah;
8. Bahwa karena Penggugat tidak mampu membuktikan legal standing atas klaim dirinya sebagai anak kandung/ahli waris dari Hj. salamah maka kemudian penggugat mencoba untuk membawa perkara ke Mahkamah Syar'iyah Lhoksukon dengan No. Perkara : 24/Pdt.G/2019/Ms-Lsk yang pada pokoknya Majelis Hakim memutuskan menolak gugatan Penggugat disebabkan Penggugat tidak mampu membuktikan adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan Hj. Salamah dan H. Muhammad Bin Manyak kemudian Penggugat mengajukan Banding terhadap Putusan Tersebut ke Mahkamah Aceh dengan No. 91/Pdt.G/2020/Ms-Aceh dan Putusan Mahkamah Aceh pada pokoknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
9. Bahwa Kemudian Penggugat mengajukan kembali ke Mahkamah Syar,iyah Lhoksukon dengan No. perkara 41/Pdt.G/2021/MS-Lsk dan majelis hakim memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
10. Bahwa tidak puas dengan upaya hukum yang telah dilakukan oleh Penggugat maka Penggugat mengajukan Gugatan Wanprestasi atas Berita acara Pembagian Gono gini tanggal 02 Juli 2018, sedangkan Berita

*Halaman 10 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lsk*



acara Pembagian Gono gini tanggal 02 Juli 2018 tersebut dibuat atas unsur paksaan yang dilakukan oleh Penggugat kepada ayah Para Tergugat oleh karena itu ayah Tergugat tidak pernah memenuhi Berita acara Pembagian Gono gini tanggal 02 Juli 2018 tersebut karena Penggugat bukan merupakan pihak yang berhak atau memiliki legal Standing atas harta Hj. Salamah;

11. Bahwa dalam Berita acara Pembagian Gono gini tanggal 02 Juli 2018 tidak ada perintah yang tertera bahwa uang Rp. 220.000.000,- diserahkan kepada Penggugat, sehingga Penggugat tidak ada hak untuk memiliki uang Rp. 220.000.000,- tersebut yang berhak memiliki dan menguasai seluruh bagian dari Hj. Salamah adalah Ahli Waris dari Hj. Salamah;
12. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam poin 3 harta gono gini yang berhak diterima oleh penggugat sebagaimana tertera dalam Berita acara Pembagian Gono gini tanggal 02 Juli 2018, dalil yang sangat keliru karena harta yang terdapat dalam Berita acara Pembagian Gono gini tanggal 02 Juli 2018 sudah menjadi harta warisan karena hj salamah sudah meninggal dunia dan belum tentu harta yang terdapat dalam Berita acara Pembagian Gono gini tanggal 02 Juli 2018 menjadi milik dari Penggugat karena masih ahli waris yang lain juga memiliki hak;
13. Bahwa Berita acara Pembagian Gono gini tanggal 02 Juli 2018 merupakan surat yang dikeluarkan secara dibawah tangan dan berdasarkan keterangan Penggugat semasa hidup H Muhammad Bin Manyak belum dipenuhi Berita acara Pembagian Gono gini tanggal 02 Juli 2018 maka antara Hj. Salamah dan H. Muhammad Bin Manyak sengketa Harta bersama belum selesai dan seharusnya Penggugat menyelesaikan terlebih dahulu Pembagian Harta Bersama Hj. Salamah dan H. Muhammad Bin manyak di Mahkamah Syar'iyah dan atau Pengadilan Agama;
14. Bahwa setelah Meninggal dunia H. Muhammad Bin Manyak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak pernah mengetahui tentang Berita acara Pembagian Gono gini tanggal 02 Juli 2018 dan apakah sudah dipenuhi atau tidak oleh H. Muhammad Bin Manyak karena hal tersebut bukan menjadi hak dan atau kewajiban dari para Tergugat dan apabila hal tersebut menjadi kewajiban Para Tergugat maka harus masuk dalam

*Halaman 11 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lsk*



bundel warisan dan harus berdasarkan putusan Mahkamah syariah berkewajiban tidak para Tergugat memenuhi isi Berita acara Pembagian Gono gini tanggal 02 Juli 2018 yang sampai saat ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak ketahui adanya Berita acara Pembagian Gono gini tanggal 02 Juli 2018;

15. Bahwa Berita acara Pembagian Gono gini tanggal 02 Juli 2018 yang dibuat oleh keuchik gampong Rawang itek merupakan Surat tidak memenuhi suatu kesepakatan dan atau Perjanjian yang sah secara hukum dan proses pembuatannya cacat secara hukum karena tidak memenuhi pasal 1320 KUHPdt. dimana didalam suatu kesepakatan harus ada identitas pihak yang jelas dan tidak ada paksaan dari pihak yang membuat kesepakatan tersebut sedangkan dalam Berita acara Pembagian Gono gini tanggal 02 Juli 2018, tidak dibuat oleh pejabat yang berwenang dan memiliki unsur paksaan dari Tergugat;
16. Bahwa Keuchik Gampong Rawang Itek tidak berwenang membuat dan atau Mengeluarkan Berita acara Pembagian Gono gini tanggal 02 Juli 2018 kerana para yang bersengketa di dalam Berita acara Pembagian Gono gini tanggal 02 Juli 2018 tidak bertempat di Gampong Rawang Itek;
17. Bahwa dengan dikeluarkan surat tanggal 16 Agustus 2020 oleh Keuchik Rawang itek maka terbukti sengketa gono gini dalam Berita acara Pembagian Gono gini tanggal 02 Juli 2018 belum selesai dan masih menjadi sengketa dan harus dibuktikan dan atau bagikan;

Berdasarkan dalil-dalil Jawaban para Tergugat di atas, para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa Perkara ini untuk berkenan memberikan Putusan Akhir nantinya berbunyi demi hukum sebagai berikut :---

**Dalam Eksepsi:**

1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard-NO*);

*Halaman 12 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lsk*



**Dalam Pokok Perkara:**

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

**Atau:**

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*);

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat terhadap tangkisan itu telah mengemukakan bahwa:

**Dalam Eksepsi:**

**A. Pengadilan Negeri tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* (kompetensi absolut)**

- Bahwa para tergugat menyatakan bahwa pengadilan negeri Lhoksukon tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini dikarenakan perjanjian yang terbit adalah akta dibawah tangan dan pihak-pihak dalam perjanjian tersebut (Hj. Salamah dan H. Muhammad bin Manyak) sudah meninggal dunia, ..... dst.

Menurut penggugat para tergugat belum paham betul duduk perkara dalam perkara *aquo*. Padahal perjanjian tanggal 2 Juli 2018 tersebut dibuat dihadapan perangkat gampong yang secara terang dan jelas mengetahui duduk perkaranya. Bahwa perjanjian tersebut dibuat oleh orang tua para tergugat semasa hidupnya berjanji dengan anak-anak almarhumah Hj. Salamah dari perkawinan dengan Usman (anak bawaan) yakni salah satunya penggugat bukan dengan Ibu penggugat (Hj. Salamah). Artinya perjanjian itu sah menurut hukum karena dibuat atas kesepakatan bersama antara H. Muhammad bin manyak dan/atau H. Ahmad Nek dengan penggugat dan adiknya bernama Amridawati terhadap objek harta bersama yang merupakan bagian dari Hj. Salamah dan karenanya Hj. Salamah yang telah dahulu meninggal dunia maka penggugat menempuh cara musyawarah dan meminta bagian milik Ibunya untuk diserahkan, sehingga

*Halaman 13 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lsk*



orang tua para tergugat menyetujui perjanjian tersebut dihadapan perangkat gampong.

- Bahwa terkait argument para tergugat memandang perjanjian tersebut adalah warisan dan/atau harta bersama perlu penggugat jelaskan bahwa harta bersama milik Ibunya penggugat sudah ada, sudah terbagi jelas termuat isinya/bagiannya didalam perjanjian tanggal 2 Juli 2018 tersebut, sehingga sangat tidak berkompeten jika harus digugat tentang harta bersama di Mahkamah Syar'iyah dan apa lagi gugat warisan sungguh tidak ada relevansinya mengingat antara penggugat dan para tergugat tidak ada hubungan ahli waris dari perkawinan Hj. Salamah dan H. Muhammad bin Manyak. Penggugat disini menggugat para tergugat sebagai orang lain bukan ahli waris karena memang tidak ada hubungan kewarisan antara penggugat dengan para tergugat karena para tergugat anak dari pihak yang telah berjanji yakni H. Muhammad bin Manyak dari perkawinan terdahulu dan penggugat salah satu anak yang diperjanjikan dari perkawinan terdahulu pula. Artinya ayah para tergugat menikahi Ibu penggugat berstatus duda beranak demikian pula Ibu penggugat dinikahi dengan status janda bawa anak. Jadi sungguh keliru para tergugat mengelabui perkara *a quo* seolah-olah menjadi kompetensi absolute mahkamah syar'iyah/pengadilan agama.

**B. Penggugat tidak berkapasitas sebagai penggugat (*error in persona*).**

- Bahwa para tergugat tidak dapat mempelajari secara cermat tentang kedudukan hukum penggugat dalam perjanjian tanggal 2 Juli 2018. Padahal sangat jelas bahwa dalam peristiwa perjanjian tersebut kedudukan penggugat dan adiknya bernama Amridawati adalah anak bawaan Hj Salamah yang ketika menikah dengan ayah para tergugat berstatus janda bawa anak yakni Saiful Mahdi (penggugat) dan Amridawati;
- Bahwa sangat terang dan jelas penggugat adalah orang yang mempunyai kapasitas (*legal standing*) untuk memperjuangkan hak dari almarhum ibunya sebagai harta bersama yang dibagi secara musyawarah dihadapan perangkat gampong rawang itek dan telah disetujui oleh ayah para tergugat yang langsung sebagai pihak dalam

*Halaman 14 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lsk*



berita acara pembagian harta tersebut termuat dalam perjanjian tanggal 2 Juli 2018;

- Bahwa perjanjian tanggal 2 Juli 2018 tersebut dibuat juga melibatkan tergugat V yakni Arif Rahmad Hakim bin Muhammad yang tentunya perjanjian tersebut sah dan diketahui para tergugat dan merupakan hutang orang tuanya yang wajib diselesaikan kepada penggugat sebagai ahli waris Hj. Salamah sebagaimana hukumnya hutang piutang.
- Bahwa penggugat mengetahui para tergugat juga telah melakukan pembagian harta warisan dari peninggalan H. Muhammad bin manyak dan/atau H. Ahmad Nek yang masing-masing tergugat mendapatkan sebesar Rp. 1 Milyar lebih namun para tergugat selaku ahli waris tidak menyelesaikan hutang-hutang almarhum ayahnya padahal hukum warisan seharusnya dibagi setelah dikurangi hutang-hutang pewaris terlebih dahulu;

#### **C. Gugatan Kurang Pihak (*Plurium litis consortium*).**

- Bahwa tentang pihak internal penggugat yakni adik kandung penggugat bernama Amridawati tidak menjadikan gugatan kurang pihak karena penggugat bertindak dalam gugatan *aquo* juga sebagai salah satu ahli waris almarhum Hj. Salamah dan meminta hak almarhumah agar penggugat dan adiknya perempuannya dapat mewarisi hak almarhumah Ibu mereka sebagaimana diatur dalam hukum kewarisan;
- Bahwa para tergugat tidak mempunyai kapasitas hukum untuk masuk dalam hubungan internal ahli waris Hj. Salamah dan siapa-siapa saja yang ditarik sebagai penggugat yang jelas para tergugat adalah subjek hukum yang tepat digugat untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pewarisnya yakni H. Muhammad bin Manyak dan/atau H. Ahmad Nek sebagai mana bukti perjanjian tanggal 2 Juli 2018;
- Bahwa tentang pihak yang mengeluarkan berita acara perjanjian tanggal 2 Juli 2018 dalam hal ini adalah perangkat gampong rawang itek adalah hanya fasilitator yang menjembatani permasalahan yang terjadi antara penggugat dengan orang tua para tergugat jadi pihak perangkat gampong selaku orang tua dan atau pemimpin atas

*Halaman 15 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lsk*



permasalahan warganya sudah sepatutnya mencari solusi berdasarkan kesepakatan bukan kehendak sepihak. Sudah jelas dalam berita acara pembagian harta milik ibu kandung penggugat diakui oleh H. Ahmad Nek dan/atau H. Muhammad bin Manyak sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) dan merupakan hutang orang tua para tergugat, jadi tidak usah membias kemana-kemana selesaikan aja kewajiban sebagai ahli waris atas hutang pewaris karena hukum mengatur sebuah perjanjian pada pihak-pihak yang mengikatkan dirinya. Sedangkan dalam perjanjian tanggal 2 Juli 2018 Jo. Surat keterangan tanggal 16 Agustus 2020 perangkat gampong hanya sebagai pihak yang mengetahui dan/atau saksi-saksi saja. Tidak ada pembebanan untuk bertanggung jawab apalagi harus membayar, nihil sekali;

#### **Dalam Pokok Perkara:**

- Bahwa penggugat tegaskan bahwa tidak seharusnya bingung para tergugat dalam menanggapi peninggalan hutang orang tuanya karena peninggalan lain tidak bingung dalam menikmatinya. Para tergugat jangan kaku menampung peninggalan hutang H. Ahmad Nek dan/atau H. Muhammad bin Manyak ayah para tergugat bukankah perjanjian yang sah juga merupakan hutang bagi ahli waris karena pewaris sudah tiada. Tentang para tergugat bukan pihak itu tidak menjadi alasan pembenar untuk lari dari tanggung jawab sebagai ahli waris bahkan tergugat V juga merupakan pihak ahli waris dalam perjanjian tanggal 2 Juli 2018, jadi sangat tidak beralasan kata-kata bingung para tergugat tersebut;
- Bahwa tentang nama **M. Nek** dalam berita acara pembagian gono gini memang tidak ada dan penggugat juga tidak ada sekalipun menyebut **M. Nek, yang ada dalam perjanjian tersebut nama H. Ahmad Nek yakni H. Muhammad bin Manyak** yang tak lain dan tak bukan adalah ayah para tergugat, apa perlu kita membuktikan bahwa H. Ahmad Nek dan/atau H. Muhammad bin Manyak adalah orang yang berbeda? Tidak mengapa, hal ini tentunya akan terjawab pada agenda sidang pembuktian nantinya;
- Bahwa para tergugat menuding penggugat keliru sebagai ahli waris yang menggantikan kedudukan Hj. Salamah dengan dalih tidak dapat

*Halaman 16 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lsk*



membuktikan sebagai anak kandung sehingga tidak mempunyai kapasitas menuntut pembagian gono gini tanggal 2 Juli 2018. Terhadap dalil-dalil para tergugat tersebut kembali lagi ingin lari dari tanggung jawab sebagai ahli waris. Karena perjanjian pembagian gono gini tanggal 2 Juli 2018 tersebut sudah lahir dan penggugat pihak yang melahirkannya bersama ayah para tergugat dan tergugat V dihadapan saksi-saksi perangkat gampong dan tidak ada alasan bagi para tergugat mengungkit kembali tentang status ahli waris penggugat. Lagi pula penggugat sanggup membuktikan bahwa penggugat adalah ahli waris yang sah bersama adik kandungnya Amridawati yang juga pihak ahli waris dalam perjanjian tanggal 2 Juli 2018 tersebut;

- Bahwa para tergugat pada intinya menolak untuk bertanggung jawab terlihat dari jawaban dan eksepsinya mulai dari kompetensi absolute kewenangan peradilan, sampai pada mencari-cari kesalahan internal hubungan hukum penggugat dalam perkara *aquo*, intinya para tergugat meragukan penggugat adalah anak kandung alm. Hj. Salamah berarti beban penggugat lebih sedikit dan sederhana sakali yakni hanya supaya dapat membuktikan bahwa benar sebagai ahli waris yang sah dari alm. Hj. Salamah dan setelah itu terbukti hendaknya para tergugat tidak lagi bingung, dan/atau mencari celah lain untuk lari dari tanggung jawabnya sebagai ahli waris atas hutang H. Muhammad bin Manyak dan/atau H. Ahmad Nek;
- bahwa terhadap penggugat dahulu pernah menggugat di Mahkamah Syar'iyah, selanjutnya di Pengadilan negeri Lhoksukon dan sekarang kembali lagi menggugat di Pengadilan Negeri Lhoksukon bukan menjadi urusan para tergugat. Karena penggugat paham dan sangat mengerti apa bunyi putusan yang terdahulu tersebut ditolak dan/atau di NO dan/atau dicabut itu semua sudah penggugat mengerti sehingga hari ini harus mencari kembali keadilan demi arwah almarhumah Ibu kandungnya dan demi nama baik keluarga penggugat sebagai ahli waris yang ditinggalkan;
- Bahwa setiap perjanjian menurut hukum mengikat para pihak yang terlibat, jadi isinya dalah *causula* yang halal dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga terlepas ada perintah atau tidak isi perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum yang harus dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak

*Halaman 17 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lsk*



lainnya. Perlu para tergugat pahami bahwa perjanjian tanggal 2 Juli 2018 bukan surat perintah dan/atau bukan produk dari pihak ketiga (dalam hal ini perangkat gampong) yang menghukum salah satu pihak, bukan itu. Tetapi kesepakatan tanpa paksaan jadi pahami para tergugat dalam menilai perjanjian tersebut sehingga sudah sepatutnya dilaksanakan dengan ikhlas dan suka rela;

- Bahwa terhadap point 13 jawaban para tergugat ulangan saja dengan tanggapan pada bagian eksepsi yang intinya supaya penggugat menyelesaikan harta bersama di Mahkamah syar'iyah. Sebagai penegasan kembali bahwa harta bersama Hj. Salamah dengan H. Muhammad bin Manyak selama perkawinan adalah tertuang pada isi perjanjian pembagian gono gini tanggal 2 Juli 2018 sampai Hj. Salamah meninggal dunia tidak ada diberikan penghargaan oleh H. Muhammad bin Manyak dan/atau H. Ahmad Nek apalagi harta bersama untuk itulah penggugat atas nama Ibu kandungnya bersama adiknya Amridawati membuat perjanjian tanggal 2 Juli 2018 tersebut dan H. Muhammad bin Manyak dan/atau H. Ahmad Nek menyetujuinya dan bersedia memberikan sebesar Rp. 220. 000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) kepada ahli waris almarhum isterinya yakni penggugat dalam hal ini namun sampai akhir hayatnya perjanjian tersebut diingkari terbukti dengan keluarnya surat keterangan tanggal 16 Agustus 2020 oleh geuchik gampong rawang itek yang menerangkan **bahwa perangkat gampong sangat menyesalkan terhadap perjanjian tanggal 2 Juli 2018 tersebut tidak dipenuhi oleh H.Muhammad bin Manyak;**
- Bahwa terkait setelah meninggalnya H. Muhammad bin Manyak dan/atau H.Ahmad Nek para tergugat tidak mengetahui tentang hutang yang diperjanjikan tanggal 2 Juli 2018 adalah dusta karena sudah penggugat jelaskan bahwa Tergugat V merupakan pihak dari ahli waris di hadapan perangkat gampong jadi tidak masuk akal perkataan "**tidak tahu**" para tergugat tersebut;
- Bahwa para tergugat merasa ragu tentang perjanjian tanggal 2 Juli 2018 peninggalan orang tuanya tersebut, ragu pula para tergugat apakah sudah dibayar atau belum, tetapi para tergugat mengetahui tentang surat keterangan perangkat gampong rawang itek yang menyesalkan atas

*Halaman 18 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lsk*



perjanjian tersebut belum terbayar jadi sangat tidak relevansi keraguan tergugat tentang masalah orang tuanya;

- Bahwa para tergugat ingin mengetahui kedudukannya sebagai ahli waris H. Muhammad bin Manyak secara hukum berkewajiban atau tidak untuk melaksanakan perjanjian tanggal 2 Juli 2018 tersebut, jika itu yang menjadi masalah silahkan saja para tergugat meminta penetapan dan/atau menggugat seluruh warisan ayah para tergugat dalam hal warisan tersebut harus dimunculkan adanya hutang senilai Rp. 220.000.000,- berdasarkan perjanjian tanggal 2 Juli 2018. Itu masalah para tergugat bukan penggugat. Karena penggugat tidak akan melakukan gugatan kewarisan dan/atau harta bersama mengingat hubungan hukum penggugat dengan para tergugat hanya terikat pada perjanjian tanggal 2 Juli 2018 dalam hal para tergugat adalah ahli waris dari H. Muhammad bin Manyak yakni orang yang telah melakukan hukum perjanjian dengan penggugat selaku ahli waris dari Hj. Salamah;
- Bahwa sebuah perjanjian dapat terjadi dan dilakukan tidak wajib dihadapan pejabat yang berwenang karena dalam perjanjian tanggal 2 Juli 2018 bukan tentang peralihan hak berupa harta tetap namun perjanjian tersebut dibuat atas dasar persetujuan dihadapan perangkat gampong karena para pihak dalam membuat perjanjian merupakan warga gampong yang bersangkutan maka perjanjian tersebut berdasarkan causula yang halal dan khusus sifatnya sedangkan para pihak adalah orang dewasa bukan anak-anak dan/atau orang dibawah pengampu sehingga alasan adanya unsur paksaan versi para tergugat patut dikesampingkan;
- Bahwa selain dan selebinya penggugat tidak mau berkomentar dan/atau pun menanggapi lagi yang pada pokoknya tetap berpegang teguh kepada gugatan semula;

Berdasarkan uraian replik yang telah penggugat kemukakan diatas melalui kuasa hukumnya, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon c.q Majelis Hakim Pemeriksa memutuskan demi hukum sebagai berikut sebagai mana gugatan terdahulu yakni amarnya berbunyi:

#### **PRIMER :**

*Halaman 19 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lsk*



1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat berita acara pembagian harta gono gini keluarga yang ditandatangani oleh geuchik dan perangkat gampong rawang itek tertanggal 02 Juli 2018;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat keterangan yang dikeluarkan oleh geuchik gampong rawang itek tertanggal 16 Agustus 2020;
4. Menyatakan H. Muhammad bin Manyak telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2021;
5. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) terhadap objek jaminan pada angka (7) sesuai posita gugatan penggugat;
6. Menetapkan sebidang tanah kebun atas nama Muhammad (alm) yakni orang tua para tergugat sebagai jaminan sesuai angka 7 dalam posita gugatan penggugat yang batas-batasnya:

Sebelah utara	: dengan tanah kebun Idris	Lk. 12,70 M <sup>2</sup> ;
Sebelah timur	: dengan tanah kebun H. Muhammad	Lk. 31,70 M <sup>2</sup> ;
Sebelah selatan:	dengan tanggul irigasi	Lk. 15,50 M <sup>2</sup> ;
Sebelah barat	: dengan tanah kebun Abdullah	Lk. 34,00 M <sup>2</sup> ;
7. Menyatakan alm. H. Muhammad bin Manyak, orang tua para tergugat melakukan wanprestasi/ingkar janji;
8. Menyatakan para tergugat adalah ahli waris dari almarhum Muhammad bin Manyak dan sudah sepatutnya secara hukum mempertanggungjawabkan perbuatan pewarisnya yakni Alm. H. Muhammad bin Manyak;
9. Menghukum para tergugat untuk menyerahkan bagian harta gono gini kepada penggugat selaku anak kandung almarhumah Hj. Salamah sebesar Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah) sebagaimana disepakati dalam berita acara pembagian harta gono gini keluarga yang ditandatangani oleh geuchik dan perangkat gampong rawang itek tertanggal 02 Juli 2018;
10. Menghukum para tergugat membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari apabila tergugat lalai menjalankan putusan ini;

Halaman 20 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lsk



11. Menyatakan terhadap putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi dan verzet;
12. Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

#### **SUBSIDAIR :**

Apabila majelis hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan hukum yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : Bahwa Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini karena Perjanjian yang disepakati merupakan Akta dibawah tangan dan pihak-pihak dalam perjanjian tersebut (Hj. Salamah dan H Muhammad Bin Manyak) sudah meninggal dunia sehingga harus diselesaikan terlebih dahulu pembagian harta bersama dan atau Warisan di Mahkamah Syar'iyah, karena harta yang berada dalam perjanjian dan atau kesepakatan tgl 02 juli 2018 sudah merupakan harta warisan maka perkara ini harus diselesaikan di Mahkamah Syar'iyah berdasarkan pasal 188 Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan kewenangan Absolut tersebut Pengadilan Negeri Lhoksukon tidak berhak dan tidak berwenang mengadili perkara ini, dengan demikian karena perkara ini yang bersengketa adalah orang yang beragama Islam, maka yang berwenang mengadili perkara ini adalah Mahkamah Syar'iyah dan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo berhak menyatakan Gugatan para Penggugat tidak dapat di terima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

*Halaman 21 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lsk*



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut : bahwa perjanjian tanggal 2 Juli 2018 tersebut dibuat dihadapan perangkat gampong yang secara terang dan jelas mengetahui duduk perkaranya dan perjanjian tersebut dibuat oleh orang tua Para Tergugat semasa hidupnya berjanji dengan anak-anak almarhumah Hj. Salamah dari perkawinan dengan Usman (anak bawaan) yakni salah satunya Penggugat bukan dengan Ibu penggugat (Hj. Salamah). Artinya perjanjian itu sah menurut hukum karena dibuat atas kesepakatan bersama antara H. Muhammad bin banyak dan/atau H. Ahmad Nek dengan Penggugat dan adiknya bernama Amridawati terhadap objek harta bersama yang merupakan bagian dari Hj. Salamah dan karenanya Hj. Salamah yang telah dahulu meninggal dunia maka penggugat menempuh cara musyawarah dan meminta bagian milik Ibunya untuk diserahkan, sehingga orang tua Para Tergugat menyetujui perjanjian tersebut dihadapan perangkat gampong. Bahwa terkait argument Para Tergugat memandang perjanjian tersebut adalah warisan dan/atau harta bersama perlu Penggugat jelaskan bahwa harta bersama milik Ibunya Penggugat sudah ada, sudah terbagi jelas termuat isinya/bagiannya didalam perjanjian tanggal 2 Juli 2018 tersebut, sehingga sangat tidak berkompeten jika harus digugat tentang harta bersama di Mahkamah Syar'iyah dan apa lagi gugat warisan sungguh tidak ada relevansinya mengingat antara Penggugat dan Para Tergugat tidak ada hubungan ahli waris dari perkawinan Hj. Salamah dan H. Muhammad bin Banyak. Penggugat disini menggugat Para Tergugat sebagai orang lain bukan ahli waris karena memang tidak ada hubungan kewarisan antara Penggugat dengan Para Tergugat karena Para Tergugat anak dari pihak yang telah berjanji yakni H. Muhammad bin Banyak dari perkawinan terdahulu dan Penggugat salah satu anak yang diperjanjikan dari perkawinan terdahulu pula. Artinya ayah Para Tergugat menikahi Ibu Penggugat berstatus duda beranak demikian pula Ibu Penggugat dinikahi dengan status janda bawa anak. Jadi sungguh keliru Para Tergugat mengelabui perkara *a quo* seolah-olah menjadi kompetensi absolute mahkamah syar'iyah/pengadilan agama ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut/relatif) maka berdasarkan Pasal

*Halaman 22 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lsk*



136 HIR/162 RBg Pengadilan harus mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi tersebut;

Menimbang, bahwa yang dipersengketakan oleh para pihak dalam perkara a quo adalah bahwa tentang berita acara pembagian harta gono gini tanggal 2 Juli 2018 sebanyak Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Juli 2018 telah dibuat perjanjian pembagian harta gono gini antara H. Muhammad Bin Manyak dengan Penggugat sebagai sebagai ahli waris dari Hj. Salamah yang merupakan istri dari H. Muhammad Bin Manyak dan perjanjian tersebut dibuat dihadapan Geuchik beserta para perangkat gampong sebanyak Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) menjadi bagian Penggugat selaku ahli waris dari Hj. Salamah ;

Menimbang, bahwa ayah kandung Para Tergugat yang bernama H. Muhammad Bin Manyak menikah dengan ibu kandung Penggugat yang bernama Hj. Salamah dan pada saat menikah H. Muhammad Bin Manyak adalah duda yang mempunyai anak dan Hj. Salamah adalah janda yang mempunyai anak sehingga dalam hal ini Penggugat adalah merupakan ahli waris dari Hj. Salamah ;

Menimbang, bahwa Hj. Salamah (ibu kandung Penggugat) telah meninggal dunia dan Penggugat sebagai ahli waris dari Hj. Salamah menuntut pembagian harta gono gini dan kemudian dibuat perjanjian antara H. Muhammad Bin Manyak dengan Penggugat kalau Penggugat selaku ahli waris dari Hj. Salamah akan mendapat bagian harta gono gini sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan harta gono gini adalah harta bersama berupa harta benda atau hasil kekayaan yang telah diperoleh ketika berlangsung sebuah perkawinan yang sah. Walaupun memang harta kenyataanya harta tersebut hanya diperoleh dari hasil kerja suami saja, namun sang isteri tetap mempunyai hak atas harta bersama tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan perkara ditingkat

*Halaman 23 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lsk*



pertama antara orang - orang beragama islam dibidang ; perkawinan, waris, wasiat, hibbah, wakaf. Zakat, infak, shadakah dan ekonomi syariah ;

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi tuntutan Penggugat di adalah gugatan wanprestasi mengenai pembagian harta gono gini sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) yang menjadi bagian Penggugat sesuai dengan perjanjian pembagian harta gono gini tanggal 2 Juli 2018, oleh karena perjanjian tersebut belum dikuatkan dengan adanya suatu putusan tentang pembagian harta bersama oleh Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah maka majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan aquo adalah merupakan perselisihan Prae Yudisieel Geschil, yaitu adanya perselisihan yang tidak merupakan kewenangan dari Pengadilan yang sedang menangani perkara tersebut karena gugatan yang diajukan berdasarkan sesuatu yang yang harus ada penyelesaian terlebih dulu, barulah Pengadilan yang memeriksa perkara aquo dapat melanjutkan pemeriksaannya. Oleh karenanya menurut majelis Hakim gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syari'ah baru kemudian Pengadilan Negeri mengadili tentang gugatan wanprestasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Para Tergugat mengenai Pengadilan negeri tidak berwenang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo (Kompetensi Absolut) beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri Lhoksukon tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Lhoksukon tidak berwenang mengadili perkara ini ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.588.000,00 (tiga juta lima ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) ;

*Halaman 24 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lsk*



Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, pada hari Senin, tanggal 28 November 2022, oleh kami, Muhifuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, T. Latiful, S.H., dan Inda Rufiedi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lsk tanggal 2 September 2022 dan tanggal 15 September 2022, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 1 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Muhifuddin, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Inda Rufiedi, S.H., dan Nurul Hikmah, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lsk tanggal 1 Desember 2022, Amirul Bahri, Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Inda Rufiedi, S.H.,

Muhifuddin, S.H.,M.H

Nurul Hikmah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Amirul Bahri

Perincian biaya :

1. Pendaftaran gugatan (PNBP) .	:	Rp30.000,00;
2. Alat Tulis Kantor (ATK) .....	:	Rp120.000,00;
3. Panggilan .....	:	Rp3.348.000,00;
4. PNBP Panggilan .....	:	Rp60.000,00;
5. Materai.....	:	Rp10.000,00
6. Redaksi.....	:	Rp10.000,00
7. Leges.....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp3.558.000,00;

( tiga juta lima ratus lima puluh delapan ribu rupiah )

Halaman 25 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lsk



*Halaman 26 dari 26 Putusan Perdata Gugatan Nomor 14/Pdt.G/2022/PN Lsk*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)